



KECAMATAN BANTAN KEPALA DESA ULU PULAU

JL. ABADI Fax. E-Mail ulupulau.net.id Website :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ULU PULAU KEC. BANTAN KAB. BENGKALIS Nomor : 08/KPTS/I/2022

TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN (KB) ATHFALUL 'AQIB

- MENIMBANG** :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dipandang perlu mengangkat tenaga pengelola pada Kelompok Bermain (KB) ATHFALUL 'AQIB Desa Ulu Pulau Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
 - Bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini di pandang mampu untuk mengemban tugas sebagai tenaga pengelola Kelompok Bermain (KB) Athfalul 'Aqib.
 - Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran melaksanakan tugas maka ditetapkan dengan surat keputusan.

MENINGAT : Anggaran dasar Kelompok Bermain (KB).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU

- : Terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Mengangkat :
- Nama : DEVI YUWENIK, SE.Sy
 - Tempat Tgl Lahir : Bantan Tengah, 04 Oktober 1991
 - NUPTK :
 - Pendidikan : STIE Syariah Bengkalis
 - Tempat Tugas : KB ATHFALUL'AQIB

Sebagai Tenaga Pengelola KB Athfalul'aqib Sumber Dana APBDes Ulu Pulau Tahun 2022 untuk Melaksanakan Tugas dengan Penuh Tanggung jawab dan mentaati jam kerja serta tugas-tugas lain yang diserahkan.

KEDUA : Kepada pendidik dan tenaga Kependidikan KB Athfalul 'Aqib sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium dari sumber dana APBDes Ulu Pulau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pendidik dan tenaga kependidikan KB Athfalul 'Aqib Desa Ulu Pulau Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan jika ada informasi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ulu Pulau Tahun Anggaran 2022.